



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 46 TAHUN 2013
TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH
UNTUK SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemberian bantuan operasional sekolah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 46 Tahun 2013 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 2014);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tatacara Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Bupati Sleman Nomor 46 Tahun 2013 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 20 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH UNTUK SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

Pasall

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 46 Tahun 2013 tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah Untuk Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan

(Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 20 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 7 diubah, setelah angka 7 ditambah 2 (dua) angka baru yakni angka 8 dan 9 sehingga BAB I Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
 3. Bupati ialah Bupati Sleman.
 4. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman.
 6. Sekolah adalah sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama, madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas, madrasah aliyah dan sekolah menengah kejuruan baik negeri maupun swasta yang ada di wilayah Kabupaten Sleman.
 7. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah bantuan Pemerintah Daerah untuk penyediaan pendanaan biaya operasional sekolah yang merupakan bagian dari belanja operasional sekolah termasuk bantuan operasional manajemen mutu.
 8. Jenjang Pendidikan Dasar adalah Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah.
 9. Jenjang Pendidikan Menengah adalah Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah dan Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Ketentuan BAB II Tujuan Bosda Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II TUJUAN BOSDA

Pasal 2

Tujuan pemberian BOSDA:

- a. jenjang pendidikan dasar negeri untuk membebaskan beban pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung oleh peserta didik;
 - b. jenjang pendidikan dasar swasta untuk membantu pembiayaan operasional sekolah dalam rangka meringankan beban pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung oleh peserta didik; dan
 - c. jenjang pendidikan menengah negeri dan swasta untuk membantu pembiayaan operasional sekolah dalam rangka meringankan beban pembiayaan pendidikan yang harus ditanggung oleh peserta didik.
3. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) BOSDA diberikan kepada peserta didik melalui sekolah.

(1a) BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Bantuan Operasional Sekolah Daerah untuk jenjang pendidikan dasar; dan
 - b. Bantuan Operasional Manajemen Mutu untuk jenjang pendidikan menengah.
- (2) BOSDA dipergunakan untuk membiayai operasional sekolah, yaitu:
- a. kegiatan belajar mengajar;
 - b. kegiatan kesiswaan;
 - c. honorarium;
 - d. penyelenggaraan ketatausahaan sekolah termasuk langganan daya dan jasa; dan
 - e. pengadaan dan pemeliharaan prasarana sarana sekolah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2015 NOMOR 2 SERI D